

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1204 /102.1/Kep/OT/1997

Tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Assidiqiyah Perwakilan Kab. Karawang untuk mendirikan SMK/SMEA Assidiqiyah di Jl. Raya Cilamaya Kab. Karawang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA BARAT,

Menyatakan

Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Assidiqiyah Nomor 132/A-2/Ashd/XI/1996 tanggal 17 Desember 1996.

Menyatakan

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Assidiqiyah telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Assidiqiyah;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Assidiqiyah Perwakilan Kab. Karawang untuk mendirikan SMK/SMEA Assidiqiyah di Jl. Raya Cilamaya Kab. Karawang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;

b. Nomor 0275/U/1982 tanggal 22 November 1982;

c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 11 Maret 1983;

d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;

e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;

f. Nomor 0263/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;

g. Nomor 0264/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;

h. Nomor 174 /MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

a. Nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

b. Nomor 019/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

c. Nomor 020/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat

putra

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 4416/E/A/1986;

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 0097/102.1/Kep/OT/96 tanggal 28 Desember 1996.

Mengetahui dan

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 250/102.8h/MN/1997 tanggal 30 Juli 1997;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Karawang 3055/102.23/PR/1997 tanggal 9 September 1997;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Karawang Nomor 421.3/3848/Sosial tanggal 19 November 1996.

Memperhatikan pula:

akta Notaris Chufnan Hamal, SH Nomor 18 tanggal 5 Oktober 1985 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Assidiqiyah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Assidiqiyah Perwakilan Kab. Karawang untuk mendirikan SMK/SMEA Assidiqiyah di Jl. Raya Cilamaya Kab. Karawang mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Bidang Dikmenjur Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

: Menugaskan Kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Tgl. Tanggal : 16 Desember 1997.



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Hamrin Gunardi, M.A.
N. S. 0364778

Terdapat

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kepala Kantor Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Sagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH Tk. II Karawang;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Karawang